



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 582/Pdt.P/2023/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK: -, Kelahiran Kediri, 22 September 1937, Usia 85 Tahun; Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kota Jakarta Selatan. Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I;

PEMOHON II, NIK: -, Kelahiran: Surabaya, 28 Maret 1966, Usia 57 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Kayawati Swasta, Alamat Kota Depok. Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II

PEMOHON III, NIK: -, Kelahiran Jakarta, 01 April 2000, Usia 23 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat Kota Depok. Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON III;

Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 23 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 7 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor 582/Pdt.P/2023/PA.JS mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.582/Pdt.P/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 2018 di Jakarta sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 3174-KM-13032019-0024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 13 Maret 2019;
2. Bahwa, Almarhum PEWARIS adalah anak dari ayah yang bernama AYAH PEWARIS dan ibu PEMOHON I;
3. Bahwa, Ayah kandung dari Almarhum PEWARIS yang bernama AYAH PEWARIS telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Almarhum PEWARIS pada tanggal 25 Mei 1996 di Jakarta;
4. Bahwa, semasa hidupnya Almarhum PEWARIS menikah dengan PEMOHON II pada tanggal 05 September 1995 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 435/25/IX/1995 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Setiabudi Kota Jakarta Selatan;
5. Bahwa, dari pernikahan Almarhum PEWARIS dengan PEMOHON II telah dikaruniai seorang anak yang bernama PEMOHON III;
6. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas dengan meninggal dunianya Almarhum PEWARIS maka yang berhak untuk menjadi Ahli waris dari Almarhum PEWARIS adalah:
 - 6.1 PEMOHON I (selaku ibu kandung Pewaris);
 - 6.2 PEMOHON II (selaku isteri sah Pewaris);
 - 6.3 PEMOHON III (selaku anak laki-laki kandung Pewaris);
8. Bahwa, sejak meninggal dunianya Almarhum PEWARIS dan hingga diajakannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang menjadi ahli waris dari Almarhum selain yang tersebut diatas serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri masing-masing Pemohon tersebut diatas;
9. Bahwa, Almarhum PEWARIS beserta ahli waris lainnya hingga saat ini tetap beragama Islam;
10. Bahwa, permohonan penetapan waris ini Para Pemohon mohonkan untuk keperluan pengurusan atas harta peninggalan dari Almarhum PEWARIS baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak;

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.582/Pdt.P/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini Para Pemohon mohon dengan hormat kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan, berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sebagai Hukum Almarhum PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 2018 di Jakarta;
3. Menetapkan sebagai hukum:
 - 3.1. PEMOHON I (selaku ibu kandung Pewaris);
 - 3.2. PEMOHON II (selaku isteri sah Pewaris);
 - 3.3. PEMOHON III (selaku anak laki-laki kandung Pewaris);Adalah ahli waris dari Almarhum PEWARIS;
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang mana Para Pemohon tetap mempertahankan isi surat permohonan para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

Bukti Surat.

1. Fotokopi KTP NIK- atas nama PEMOHON I Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-1;
2. Fotokopi KTP NIK - atas nama PEMOHON II Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-2;

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.582/Pdt.P/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi KTP NIK 3174030104000008 atas nama PEMOHON III Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor - yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Selatan. tanggal 02-08-2019 Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor - yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Selatan. tanggal 27-12-2019 Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Setiabudi Tanggal 05 September 1995 Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama PEMOHON III yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Selatan. tanggal 01-05-2000 Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Kematian Nomor 3174-KM-13032019-0024 atas nama PEWARIS yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta tanggal 13-03-2019 Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Perpanjangan Izin Penggunaan Tanah Makam Unit Pengelola PMPTSP Kelurahan Ragunan Nomor 321/C.201/31.74.04.1004/4/tm.10.38/E/2023 atas nama AYAH PEWARIS yang dikeluarkan oleh Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.582/Pdt.P/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Ragunan tanggal 09-06-2023
Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-9;

10. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris atas nama PEWARIS yang dikeluarkan oleh Lurah Ragunan kecamatan Pasar Minggu. tanggal 26-03-2021. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-10;

Bukti Saksi.

1. SAKSI I, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan konsultan, bertempat tinggal di Kota Depok. Saksi di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan pewaris dan juga kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah adik kandung dari Pemohon II (PEMOHON II);
 - Bahwa Pemohon II (PEMOHON II) adalah isteri PEWARIS (Pewaris);
 - Bahwa suami dari Pemohon II (PEWARIS (Pewaris) telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 13 Oktober 2018;
 - Bahwa pewaris meninggal dalam keadaan beragama Islam dan dimakamkan secara Islam;
 - Bahwa setahu saksi dari perkawinan antara Pemohon II dan Pewaris dikaruniai 1 (satu) orang anak yakni PEMOHON III;
 - Bahwa Ayah kandung dari Almarhum PEWARIS yang bernama AYAH PEWARIS telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Almarhum PEWARIS pada tanggal 25 Mei 1996 di Jakarta;
 - Bahwa Ibu dari pewaris (PEWARIS) saat ini masih dalam keadaan sehat walafiat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada lagi Ahli Waris lainnya selain para Pemohon;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.582/Pdt.P/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tidak ada hal-hal yang menyebabkan para Pemohon terhalang sebagai ahli waris dari Pewaris;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah dipersalahkan di depan hukum melakukan kesalahan/pelanggaran dan perbuatan melawan hukum melawan pewaris;
- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris, adalah untuk keperluan pengurusan harta peninggalan Almarhum dan kelengkapan administrasi lainnya;

2. SAKSI II, umur 61 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kota Depok.

Saksi di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- saksi kenal dengan pewaris dan juga kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Kakak kandung dari Pewaris;
- Bahwa PEWARIS (Pewaris) adalah suami dari PEMOHON II (Pemohon II);
- Bahwa suami dari Pemohon II (PEWARIS (Pewaris) telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 13 Oktober 2018 ;
- Bahwa suami dari Pemohon II (PEWARIS (Pewaris) telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 13 Oktober 2018 ;
- Bahwa pewaris meninggal dalam keadaan beragama Islam dan dimakamkan secara Islam;
- Bahwa setahu saksi dari perkawinan antara Pemohon II dan Pewaris dikaruniai 1 (satu) orang anak yakni PEMOHON III;
- Bahwa Ayah kandung dari Almarhum PEWARIS yang bernama AYAH PEWARIS telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Almarhum PEWARIS pada tanggal 25 Mei 1996 di Jakarta;
- Bahwa Ibu dari pewaris (PEWARIS) saat ini masih dalam keadaan sehat walafiat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada lagi Ahli Waris lainnya selain para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada hal-hal yang menyebabkan para Pemohon terhalang sebagai ahli waris dari Pewaris;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.582/Pdt.P/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Para Pemohon tidak pernah dipersalahkan di depan hukum melakukan kesalahan/pelanggaran dan perbuatan melawan hukum melawan pewaris;
- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris, adalah untuk keperluan pengurusan harta peninggalan Almarhum dan kelengkapan administrasi lainnya;
- Bahwa pewaris meninggal dalam keadaan beragama Islam dan dimakamkan secara Islam;
- Bahwa setahu saksi dari perkawinan antara Pemohon II dan Pewaris dikaruniai 1 (satu) orang anak yakni PEMOHON III;
- Bahwa Ayah kandung dari Almarhum PEWARIS yang bernama AYAH PEWARIS telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Almarhum PEWARIS pada tanggal 25 Mei 1996 di Jakarta;
- Bahwa Ibu dari pewaris (PEWARIS) saat ini masih dalam keadaan sehat walafiat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada lagi Ahli Waris lainnya selain para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi tidak ada hal-hal yang menyebabkan para Pemohon terhalang sebagai ahli waris dari Pewaris;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah dipersalahkan di depan hukum melakukan kesalahan/pelanggaran dan perbuatan melawan hukum melawan pewaris;
- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris, adalah untuk keperluan pengurusan harta peninggalan Almarhum dan kelengkapan administrasi lainnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.582/Pdt.P/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar bagi para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris adalah bahwa Para Pemohon merupakan ahli waris dari Almarhum PEWARIS yang telah meninggal dunia pada tanggal pada tanggal 13 Oktober 2018 di Jakarta sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 3174-KM-13032019-0024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 13 Maret 2019, dan penetapan dari Pengadilan sangat dibutuhkan para Pemohon untuk pengurusan harta peninggalan Pewaris (Almarhum PEWARIS) ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 s/d P10. Foto kopi tersebut telah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut menerangkan hubungan para Pemohon dengan Pewaris (Almarhum PEWARIS), oleh karena

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.582/Pdt.P/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 (fotokopi KTP para Pemohon) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas lengkap dan domisili para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, dan P. 5 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan para Pemohon dengan Pewaris, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan antara Pemohon II dengan Pewaris, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 7 (fotokopi Akta Kelahiran), yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kelahiran anak Pemohon II dan Pewaris, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.8, (fotokopi Kutipan Akta Kematian) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kematian almarhum PEWARIS, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.9, yang isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat almarhum dimakamkan yang dikeluarkan oleh Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan PTSP Kelurahan ragunan tanggal 9 Juni 2023;

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.582/Pdt.P/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, yang isi bukti tersebut menjelaskan bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari PEWARIS yang dikeluarkan oleh Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan para Pemohon masing masing bernama Benny Hikmat Armadi dan Nanda Kusumadjaya. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, kedua menerangkan, bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 2018 di Jakarta karena sakit. Semasa hidupnya Almarhum PEWARIS telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama PEMOHON II dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama, PEMOHON III. Bahwa ayah kandung Pewaris yang bernama AYAH PEWARIS telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Almarhum PEWARIS yakni pada tanggal 25 Mei 1996 di Jakarta, sementara ibu kandung Pewaris yakni PEMOHON I saat ini masih hidup;

Bahwa Pewaris tidak pernah menikah dengan perempuan lain selain Pemohon II, tidak ada lagi Ahli Waris lainnya selain para Pemohon dan maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris, adalah untuk keperluan pengurusan harta peninggalan pewaris dan kelengkapan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.582/Pdt.P/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti surat dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon II, PEMOHON II telah menikah dengan PEWARIS pada tanggal 05 September 1995;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon II dengan PEWARIS dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama PEMOHON III.
- Bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 2018 di Jakarta karena sakit;
- Bahwa ayah kandung PEWARIS yang bernama AYAH PEWARIS telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Almarhum PEWARIS pada tanggal 25 Mei 1996 di Jakarta;
- Bahwa ibu kandung dari Pewaris yakni PEMOHON I saat ini masih dalam keadaan sehat;
- Bahwa tidak ada lagi Ahli Waris lainnya selain para Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris, adalah untuk keperluan pengurusan harta peninggalan Pewaris dan kelengkapan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dan Perkawinan dari Almarhum PEWARIS;

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.582/Pdt.P/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum PEWARIS, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 2018 di Jakarta ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Almarhum PEWARIS;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum PEWARIS dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Almarhum PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 2018 di Jakarta karena sakit;

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.582/Pdt.P/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan ahli waris dari Pewaris (PEWARIS) adalah :
 - 3.1. PEMOHON I (ibu kandung Pewaris);
 - 3.2. PEMOHON II (isteri);
 - 3.3. PEMOHON III (anak laki-laki kandung Pewaris);
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Senin, 28 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1444 Hijriah, oleh kami Fakhurrazi, S.Ag., M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Drs. Abdul Aziz, M.H.I. dan Drs. Ahmad Yani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hikmayati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,
Ttd

Fakhurrazi, S.Ag., M.H.I.

Hakim Anggota,
Ttd

Drs. Abdul Aziz, M.H.I.

Hakim Anggota,
Ttd

Drs. Ahmad Yani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd

Hikmayati, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|-------------------|----|------------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. ATK Perkara | Rp | 75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp | 555.000,00 |
| 4. PNPB Panggilan | Rp | 30.000,00 |

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.582/Pdt.P/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Redaksi	Rp	10.000,00	
6.	Meterai	Rp	10.000,00	
	Jumlah	Rp	<u>710.000,00</u>	(tujuh ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.582/Pdt.P/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)